



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Kepada Yth.

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se- Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Camat se- Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Masyarakat dan Pelaku Usaha se- Kabupaten Kutai Kartanegara

di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : P- 300/DLHK/Bid.2/600.4.15.1/03/2025

TENTANG PENGENDALIAN SAMPAH HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk /Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk /Setjen /Kum.1/10/2019 tentang Adipura;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen /Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
10. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk /PSLB3/PLB.0/10/2019 tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah;
11. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor SE.02 Tahun 2025 Tentang Pengendalian Sampah Hari Raya Idul Fitri 1446 H, tanggal 14 Maret 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

13. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik;
15. Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 247/SK-BUP/HK/2021 Tanggal 25 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
16. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-2169/DLHK/065 11/07/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan SEbagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam hal Pengelolaan Sampah;
17. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor P-0347/DLHK /Bid.2/600.4.15.1 /04/2023 tentang Pembentukan Bank Sampah.

Pengendalian sampah dalam rangkaian kegiatan Hari Raya Idul Fitri 2025 M/1446 H, perlu dilakukan untuk memperkuat komitmen dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah guna mengurangi sampah ke TPA, memperkuat partisipasi publik/masyarakat dan komitmen serta peran aktif produsen/pelaku usaha dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah melalui mudik minim sampah. Hal tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.02 Tahun 2025 Tentang Pengendalian Sampah Hari Raya Idul Fitri 2025 M/1446 H, maka dimohon kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Lurah/Kepala Desa serta seluruh Masyarakat dan Pelaku Usaha se-Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengambil langkah sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Mudik Minim Sampah

1. Menghimbau, memfasilitasi, dan mengawasi penanganan sampah pada pelaksanaan mudik minim sampah terutama pada jalur arus mudik dan daerah penyangga, dan pelaksanaan lebaran;
2. Melaksanakan pengelolaan sampah pada tempat-tempat seperti Terminal Angkutan/Bus, Pelabuhan Penumpang di wilayahnya dan memastikan kondisi pengelolaan sampahnya berjalan dengan baik serta mensosialisasikan minim sampah kepada pemudik;
3. Menyediakan fasilitas penampungan sampah secara terpisah terutama untuk sampah sisa makanan, sampah kemasan plastik, sampah masker serta untuk sampah yang tidak dapat dimanfaatkan (*residu*) pada titik-titik istirahat (pompa bensin, rumah makan dan rest area) serta melaksanakan pengangkutan dan pemrosesan sampah yang disesuaikan dengan jenis dan jumlah timbulan sampah;
4. Untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan bagi para pemudik dalam membuang sampah terutama pada tempat-tempat antrean, maka dapat dilaksanakan pengumpulan sampah dengan cara berkeliling dengan menjemput sampah dalam wadah terpisah;
5. Untuk memudahkan proses penanganan sekaligus media edukasi maka akan didirikan tenda khusus berupa stasiun penampungan sampah yang terpisah untuk sampah makanan dan sampah kemasan plastik;
6. Menyampaikan himbauan dan ajakan untuk menggunakan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan berulang kali (membawa kotak makanan, sendok, tempat air minum, tas belanja), dapat disampaikan dalam bentuk poster, iklan layanan masyarakat di media massa termasuk media sosial, serta bentuk media lainnya dan dikomunikasikan kepada masyarakat sebelum hari perayaan Idul Fitri Tahun 2025 M/1446 H;

7. Menyediakan posko dan membentuk satuan tugas khusus untuk penanganan sampah mudik perayaan Idul Fitri 2025 M/1446 H untuk mengantisipasi adanya penumpukan sampah di area tertentu yang harus segera ditangani masa arus mudik dan balik lebaran;
8. Menugaskan unit lapangan penanggung jawab urusan lingkungan hidup, untuk sampah yang dikumpulkan dapat dipilah dan diangkut bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.

B. Pelaksanaan Lebaran Minim Sampah

1. Untuk mengurangi jumlah sampah dari hantaran lebaran, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain :
 - 1) Menggunakan kemasan atau wadah yang bisa digunakan kembali dan kantong kain yang dapat dicuci dan digunakan berulang kali;
 - 2) Menghindari penggunaan kemasan plastik sekali pakai, styrofoam, dan barang, serta kemasan sekali pakai lainnya;
 - 3) Membeli makanan dengan jumlah yang tepat agar tidak menimbulkan sampah; Membeli bahan makanan dengan jumlah yang tepat agar tidak terbuang sia-sia;
 - 4) Memilih bahan makanan yang tahan lama atau tidak mudah busuk; dan
 - 5) Menjaga kebersihan dan kesehatan makanan dengan menyimpan dengan baik dan memastikan bahan makanan tidak terkontaminasi dengan bahan lain yang mudah rusak.
 2. Untuk mengurangi jumlah sampah pada saat melaksanakan shalat Idul Fitri, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain :
 - 1) Membawa peralatan sholat dari rumah dan menggunakan alas sajadah yang dapat digunakan ulang dan dibawa pulang setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri;
 - 2) Menghindari membawa makanan dan minuman ke tempat sholat Idul Fitri;
 - 3) Lebih mengutamakan untuk menggunakan sapu tangan kain untuk membersihkan keringat dan debu, dan apabila menggunakan tisu kertas untuk dapat membuangnya ke tempat sampah yang tepat;
 - 4) Membentuk satuan tugas khusus sebagai bagian dari panitia penyelenggaraan Sholat Idul Fitri di wilayah masing-masing, untuk penanganan sampah dan mengembalikan kondisi kebersihan tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri setelah digunakan.
- C. Melaksanakan penyimpanan sementara untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan dan tidak membuang sampah selama masa lebaran H-1 dan hari H Idul Fitri 2025 M/1446 H ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersedia.
- D. Menyebarkan informasi dan edukasi pelaksanaan rangkaian kegiatan pengurangan dan penanganan sampah hari raya Idul Fitri melalui media cetak/elektronik maupun media sosial kepada masyarakat luas di wilayah masing-masing. Untuk media sosial agar mencantumkan juga hashtag **#MudikMinimSampah2025 #LebaranMinimSampah**.

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar menjadi perhatian bersama untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 21 Maret 2025

